



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PENERAPAN
DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN GUNA MENCEGAH
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan memulihkan perekonomian masyarakat Kabupaten Jepara, perlu adanya peran serta seluruh masyarakat dalam pembatasan kegiatan masyarakat dan menerapkan disiplin protokol kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, maka diperlukan adanya pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat dan menerapkan disiplin protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Guna Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN GUNA MENCEGAH PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP Kabupaten Jepara;
4. Pemerintah Desa adalah Kepada Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Satuan Wilayah adalah Kesatuan angkatan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
6. Instansi Vertikal di Daerah adalah perangkat dari departemen atau lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Daerah.
7. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan penyanitasi tangan (*Hand Sanitizer*) serta menggunakan masker.
8. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
9. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau Badan Usaha;
11. Badan usaha suatu kesatuan hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari profit atau keuntungan antara lain BUMN, BUMD, Perseroan

Terbatas, CV, dan Firma.

12. Penyelenggara Kegiatan/Aktivitas Masyarakat adalah orang pribadi atau badan hukum yang bertindak selaku pimpinan, penanggung jawab, pengelola, atau pengurus kegiatan/ aktivitas masyarakat.
13. Hiburan hajatan adalah aktivitas/pentas oleh pelaku hiburan/pelaku seni/jasa hiburan lainnya yang disediakan oleh perorangan dalam rangka menunaikan hajatan/kerja untuk menghibur tamu undangan yang hadir dalam acara hajatan.
14. Kasus konfirmasi COVID-19 adalah pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction*.
15. Pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut pemeriksaan PCR adalah salah satu metode pemeriksaan laboratorium yang akurat mendeteksi virus Sars-CoV-2.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pembatasan kegiatan masyarakat dan penerapan disiplin protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang produktif dan aman dari COVID-19.
- (2) Peraturan Bupati bertujuan untuk :
 - a. Membatasi kegiatan masyarakat dan meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi warga masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran COVID-19 di Daerah.
 - b. mengarahkan masyarakat menuju pola hidup dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - c. Mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. Pelaksanaan;
- b. Protokol Kesehatan;
- c. Penanganan Saat Penemuan Kasus Covid-19;
- d. Sanksi;
- e. Koordinasi dan Pengawasan;

- f. Monitoring dan Evaluasi;
- g. Sosialisasi dan Partisipasi; dan
- h. Pendanaan.

BAB II
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan penerapan disiplin protokol kesehatan meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab Kegiatan/usaha tempat dan fasilitas umum.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pembatasan kegiatan masyarakat dan Penerapan disiplin protokol kesehatan dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 melalui upaya peningkatan kesadaran masyarakat, kualitas kesehatan diri dan lingkungan tempat masyarakat beraktivitas/ berkegiatan.
- (2) Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas di luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan.
- (3) Pelaksanaan penerapan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan secara ketat guna mencegah penyebaran dan pengendalian COVID-19 dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.

Bagian Kedua
Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat di Daerah.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembatasan pelaksanaan sekolah dan/atau

- institusi pendidikan lainnya;
- b. pembatasan kegiatan keagamaan di tempat ibadah;
 - c. pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum;
 - d. pembatasan kegiatan sosial keagamaan;
 - e. pembatasan kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang menggunakan moda transportasi.
- (3) Selama pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang wajib:
- a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) setelah melakukan aktifitas sehari-hari;
 - b. menggunakan masker di luar rumah; dan
 - c. melaksanakan pembatasan sosial (*social distancing*) dan pembatasan jarak fisik (*physical distancing*).

Pasal 7

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setiap orang yang melakukan kegiatan/usaha wajib melaksanakan pola hidup bersih dan sehat dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, yaitu:

- a. membatasi aktivitas keluar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
- b. membatasi aktivitas diluar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi bila terpapar COVID-19;
- c. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
- d. menghindari penggunaan peralatan pribadi secara bersama;
- e. mencuci tangan menggunakan air bersih mengalir dengan sabun atau hand sanitizer sebelum dan/atau sesudah beaktivitas;
- f. melakukan olahraga secara rutin;
- g. mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang; dan
- h. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang sedang tidak sehat dengan gejala demam dengan suhu tubuh di atas normal $>37,3^{\circ}\text{C}$ disertai batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas.

Pasal 8

Pimpinan/penanggung jawab Perangkat Daerah/Institusi/Pemerintah Desa/Kelurahan/Lembaga dan Badan Usaha/Pelaku Usaha wajib:

- a. menerapkan higiene dan sanitasi lingkungan serta pembersihan dan disinfeksi cara berkala;
- b. menerapkan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter antara orang untuk semua aktifitas;
- c. menyiapkan sarana cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun atau hand sanitizer;
- d. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang/ massa;
- e. melakukan fasilitasi dan menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
- f. memasang tanda indikator dan/atau penjelasan terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang menjadi tanggungjawabnya;
- g. menghimbau dan melakukan edukasi kepada semua pihak yang berada dalam tanggung jawabnya untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19; dan
- h. melakukan penegakan kedisiplinan dan pengawasan internal protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara berkala yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 9

- (1) Pembatasan kegiatan/usaha masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dapat dibuka kembali atas persetujuan Bupati dengan mempertimbangkan:
 - a. status zona di wilayah daerah; dan
 - b. rekomendasi dari Satuan Tugas Pencegahan Dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 tingkat Daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai kewenangannya yaitu:
 - a. untuk kegiatan masyarakat skala Kabupaten dengan rekomendasi Satgas Kabupaten;
 - b. skala Kecamatan dengan rekomendasi Satgas Kecamatan; dan
 - c. skala Desa/Kelurahan rekomendasi Satgas Desa/Kelurahan.
- (3) Dalam hal kegiatan/usaha di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka, maka penanggungjawab/pimpinan kegiatan/usaha wajib menerapkan disiplin protokol kesehatan untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19.

Bagian Ketiga
Penerapan Disiplin

Pasal 10

- (1) Setiap orang wajib melakukan dan mematuhi Disiplin protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.
- (2) Disiplin Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perorangan yaitu:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu saat berada di luar rumah;
 - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. membatasi interaksi fisik (*physical distancing*)/menjaga jarak antar orang paling dekat 1 (satu) meter;
 - d. menerapkan etika batuk/bersin dan tidak meludah sembarangan;
 - e. tidak merokok dan/atau kegiatan lain sejenis di tempat yang tidak diperbolehkan merokok; dan
 - f. bagi perorangan yang berasal dari luar wilayah Daerah (dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk) yang akan masuk dan/atau telah masuk dalam wilayah Kabupaten Jepara diwajibkan memiliki hasil *Tes PCR* dengan hasil negatif yang masih berlaku atau *Rapid Diagnostic Test* (RDT) COVID-19 dengan hasil non reaktif yang masih berlaku atau melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan di Kabupaten Jepara.

Pasal 11

- (1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum di Daerah wajib melakukan dan mematuhi disiplin protokol kesehatan untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19.
- (2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat/sarana ibadah;
 - d. stasiun, terminal, tempat pemberhentian bus, pelabuhan, dan bandar udara;

- e. transportasi umum;
- f. pusat perbelanjaan, toko dan pasar rakyat;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, kafe, dan restoran;
- i. fasilitas pelayanan kesehatan;
- j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan pemondokan;
- l. gedung/tempat pertemuan;
- m. gedung dan tempat pertunjukan;
- n. gedung/fasilitas olahraga;
- o. tempat wisata;
- p. tempat hiburan malam;
- q. arena bermain/ketangkasan;
- r. warung internet, *game net*, *game station*, dan usaha lain yang sejenis,
- s. tempat pemancingan;
- t. salon;
- u. spa;
- v. panti pijat;
- w. area publik dan tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- x. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
 PROTOKOL KESEHATAN
 Bagian Kesatu
 Perkantoran/Tempat Kerja, Usaha, dan Industri

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan pada perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri, terdiri dari:
 - a. perkantoran Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah; dan
 - b. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri swasta.
- (2) Pelaksanaan kegiatan/aktivitas perkantoran pada Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Protokol Kesehatan masuk kerja dan di tempat kerja;
 - b. Protokol Kesehatan perjalanan dinas; dan/atau
 - c. Protokol Kesehatan pelayanan publik.

Pasal 13

Protokol Kesehatan masuk kerja dan di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huru a sebagai berikut:

- a. pastikan dalam kondisi sehat, jika pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan tetap tinggal di rumah dan segera periksa ke petugas kesehatan;
- b. sebelum berangkat ke kantor dan selama bekerja di kantor pastikan memakai masker;
- c. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk, apabila ada pegawai dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (sama dengan atau lebih besar tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke tempat bekerja;
- d. petugas yang memeriksa suhu tubuh harus memakai masker, *face shield*, dan sarung tangan;
- e. wajib mencuci tangan menggunakan sabun/*hand sanitizer* sebelum memasuki ruang kerja masing-masing;
- f. hindari berjabat tangan dengan rekan kerja dan tamu;
- g. absensi menggunakan *face* dan/atau menggunakan *fingerprint*;
- h. biasakan membuka pintu tanpa memegang menggunakan tangan (dorong pakai kaki/lengan);
- i. petugas pelayanan publik wajib memakai masker, *face shield*, sarung tangan, dan di meja dilengkapi kaca/akrilik pembatas;
- j. selalu jaga jarak dengan rekan kerja paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);
- k. berjemur di area kantor selama 15 (lima belas) menit, antara pukul 09.00 – 09.30 WIB;
- l. terapkan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan kantor, beribadah dengan membawa perlengkapan sendiri;
- m. jam makan siang tidak boleh berkerumun di kantin kantor, paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
- n. memprioritaskan pekerjaan kepada pegawai dengan usia kurang dari 45 (empat puluh lima) tahun kecuali dengan pertimbangan kebutuhan dan hal-hal teknis lainnya;
- o. menyediakan area isolasi sementara di tempat bekerja bagi pekerja yang mengalami gejala demam, batuk kering, dan/atau kesulitan pernafasan serta menyediakan area kerja sementara bagi pekerja tersebut, terpisah dari pekerja lain;
- p. memberikan kebijakan bekerja dari rumah kepada pegawai, apabila pegawai bersangkutan:

1. memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan pernafasan, atau gejala-gejala lain terkait *Covid-19*;
 2. termasuk kategori kontak erat, yakni mempunyai riwayat kontak dengan kasus probable/konfirmasi *Covid-19* atau memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable; dan/atau
 3. berasal dari zona merah dan *cluster/epicenter* penyebaran *Covid-19*.
- q. tempat bekerja harus memasang pesan-pesan kesehatan terkait penanganan dan pencegahan *Covid-19* di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk, lift, kantin, tangga, dan tempat lain yang mudah diakses;
 - r. gunakan *marker*/pembatas di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas visual di sekitar meja, perisai *plexiglass* di antara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah;
 - s. apabila ditemukan kasus positif *Covid-19* segera melakukan penutupan tempat kerja dan segera menghubungi Dinas Kesehatan untuk melakukan sterilisasi serta *tracking* serta *testing* lanjutan oleh petugas kesehatan harus melakukan identifikasi kontak yaitu orang-orang yang memiliki riwayat berinteraksi dengan pasien dalam radius 1 (satu) meter sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian *Covid-19*; dan
 - t. mengembangkan mekanisme tata kelola data elektronik/digital (*e-governance*) dengan berkoordinasi dengan lembaga Pemerintah Daerah lainnya dan sektor swasta.

Pasal 14

Protokol kesehatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

- a. sebelum melakukan perjalanan:
 1. melakukan pemeriksaan kesehatan standar pada pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas;
 2. memastikan informasi yang akurat terkait tempat yang akan dituju, aman, dan terkendali dari penyebaran *Covid-19*;
 3. hindari daerah-daerah yang memiliki penyebaran tinggi/zona merah *Covid-19*; dan
 4. menghindari penugasan pegawai yang beresiko tinggi (berusia lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun, dan/atau memiliki riwayat penyakit bawaan).

- b. saat melakukan perjalanan:
 - 1. mendorong dan mengingatkan pegawai agar selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan;
 - 2. memastikan pegawai mengetahui prosedur tetap ketika mengalami gejala-gejala yang mengarah ke kondisi terpapar *Covid-19* pada saat bepergian; dan
 - 3. memastikan pegawai mengetahui dan mematuhi protokol kesehatan di tempat tujuan.
- c. setelah melakukan perjalanan:
 - 1. pegawai yang telah kembali dari tempat tugas dinas, jika pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan harus mengisolasi diri selama 14 (empat belas) hari dan segera memeriksakan diri sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh yang berwenang;
 - 2. menghindari kontak dekat (satu meter atau lebih dekat) dengan orang lain, termasuk anggota keluarga; dan
 - 3. selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.
- d. dalam hal Daerah termasuk dalam zona merah/memiliki penyebaran tinggi *Covid-19*, dilarang melakukan perjalanan Dinas ke luar Daerah.

Pasal 15

Protokol kesehatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:

- a. bagi Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan Publik:
 - 1. menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan antara lain pemindai suhu tubuh, *hand sanitizer*, masker, pelindung wajah (*face shield*), sarung tangan, disinfektan, dan alat semprot disinfektan;
 - 2. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 3. melengkapi dan mewajibkan petugas front office dengan masker, sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield*);
 - 4. menempatkan petugas khusus yang melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh, cuci tangan dengan sabun pada air mengalir/*hand sanitizer* pada masyarakat yang dilayani;

5. melaksanakan penyemprotan disinfektan paling sedikit 1 (satu) kali sehari setelah jam pelayanan selesai pada area ruang pelayanan publik;
 6. pengaturan jumlah masyarakat pengguna layanan agar bisa menerapkan *physical distancing* paling sedikit jarak 1 m (satu meter); dan
 7. memasang tulisan "Area Wajib Masker" pada lingkungan Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah.
- b. bagi masyarakat yang dilayani:
1. mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki kantor pelayanan publik;
 2. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk, apabila ada masyarakat dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (sama dengan atau lebih besar tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke kantor;
 3. mewajibkan untuk penggunaan masker sejak perjalanan dari/ke rumah;
 4. menempati antrian pada tempat duduk sesuai pembatasan jarak (*physical distancing*);
 5. tidak berjabat tangan; dan
 6. segera menyelesaikan keperluan lalu pulang dan tidak berkerumun.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan/aktivitas pada tempat kerja, usaha, dan industri swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, wajib menerapkan Protokol Kesehatan.
- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bagi pengelola perkantoran/pelaku usaha:
 1. larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan, dengan memberikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit;
 2. tetap memberikan hak-hak pekerja jika harus menjalankan karantina/isolasi mandiri;
 3. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi kesehatan pekerja;
 4. pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya

dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri;

5. penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja :

a) selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan melaksanakan penyemprotan disinfektan paling sedikit 1 (satu) kali sehari setelah jam operasional/jam selesai kerja/perhentian shift pada area tempat kerja;

b) menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, dan pembersihan filter AC;

c) melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan, dan lain-lain; dan

d) melakukan *Self Assessment* Risiko *Covid-19* pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit *Covid-19* dalam jangka waktu tertentu.

6. melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap titik masuk tempat kerja:

a) petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (*masker* dan *face shield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus; dan

b) pengukuran suhu tubuh dilakukan di luar pintu masuk.

7. menerapkan *physical distancing*/jaga jarak:

a) pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing*;

b) pada pintu masuk diberi penanda di lantai atau poster/*banner* untuk mengingatkan, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian;

c) jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi *vertical* lakukan pengaturan sebagai berikut:

- 1) penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;
 - 2) penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga, jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun; dan
 - 3) lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 m (satu meter) pada meja/area kerja, saat melakukan *meeting*, di kantin, saat istirahat, dan lain lain.
8. jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik;
 9. petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;
 10. sebelum masuk kerja, pastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit *Covid-19*;
 11. selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan;
 12. mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri dan melaporkan apabila mengalami pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan selama bekerja; dan
 13. mewajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 (empat belas) hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 (dua) kali sehari bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke daerah terjangkit *Covid-19*.
- b. bagi pekerja:
1. selalu menerapkan Germas melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja;

2. saat perjalanan ke/dari tempat kerja:
 - a) memastikan dalam kondisi sehat, jika ada keluhan pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan agar tetap tinggal di rumah;
 - b) gunakan masker;
 - c) usahakan tidak menggunakan transportasi umum, jika menggunakan transportasi umum, harus:
 - 1) tetap menjaga jarak dengan orang lain paling sedikit 1 m (satu meter);
 - 2) selalu gunakan *hand sanitizer*;
 - 3) gunakan helm sendiri; dan/atau
 - 4) tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan *tissue* bersih jika terpaksa.
3. selama di tempat kerja:
 - a) saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir;
 - b) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
 - c) tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi;
 - d) bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan;
 - e) gunakan *hand sanitizer*;
 - f) tetap menjaga jarak dengan rekan kerja paling sedikit 1 m (satu meter) dan biasakan tidak berjabat tangan;
 - g) usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja; dan
 - h) masker tetap digunakan.
4. saat tiba di rumah:
 - a) jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja);
 - b) cuci pakaian dan masker dengan deterjen, untuk masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah; dan
 - c) jika dirasa perlu bersihkan *handphone*, kacamata, tas dengan desinfektan;
5. tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit perhari, istirahat cukup (tidur paling sedikit 7 (tujuh) jam), berjemur di pagi hari;

6. lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised* / penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

Bagian Kedua
Sekolah/Institusi Pendidikan lainnya
Pasal 17

- (1) Pembukaan Sekolah/Institusi Pendidikan lainnya sesuai dengan ketentuan petunjuk Pemerintah Pusat.
- (2) Kegiatan pendidikan selama penutupan sementara dan tidak dapat diselenggarakan dengan metode tatap muka, maka diselenggarakan melalui:
 - a. media sosial, melalui aplikasi pada smartphone; dan/atau
 - b. media massa radio.
- (3) Apabila sekolah/institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuka dengan metode tatap muka, maka pelaksanaannya wajib menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut:
 - a. kepala satuan pendidikan:
 1. menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan, seperti pola pertemuan warga sekolah dan/atau orang tua/wali peserta didik, mengatur tempat ibadah, olah raga, kesenian, bermain, kantin dengan menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*);
 2. menyiapkan sarana dan prasarana Protokol Kesehatan antara lain pemindai suhu tubuh, *hand sanitizer*, masker, pelindung wajah (*face shield protector*), sarung tangan, disinfektan, dan alat semprot disinfektan;
 3. petugas yang melaksanakan pemindaian suhu tubuh harus memakai masker, sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield protector*); dan
 4. menyiapkan dukungan sumber daya Unit Kesehatan Sekolah (UKS).
 - b. guru:
 1. menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, meliputi:
 - a) kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai untuk memberikan pengalaman

belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum; dan

- b) materi pembelajaran difokuskan pada literasi dan numerasi, pencegahan pandemi *Covid-19*, perilaku hidup bersih dan sehat, gerakan masyarakat sehat, kegiatan rekreasi dan aktivitas fisik, spiritual keagamaan, dan/atau penguatan karakter dan budaya.
2. mengatur posisi tempat duduk antar peserta didik paling sedikit 1 m (satu meter).
- c. siswa/peserta didik:
 1. mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki sekolah;
 2. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk, apabila ada siswa/peserta didik dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (sama dengan atau lebih besar tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke sekolah;
 3. mewajibkan untuk penggunaan masker sejak perjalanan dari/ke rumah;
 4. menempati tempat duduk sesuai pembatasan jarak fisik (*physical distancing*) paling sedikit 1 m (satu meter);
 5. tidak berjabat tangan dengan guru; dan
 6. setelah selesai kegiatan belajar mengajar segera pulang dan tidak berkerumun.

Pasal 18

(1) apabila kegiatan pendidikan dilaksanakan menggunakan fasilitas asrama/pondok pesantren, maka wajib menerapkan standar Protokol Kesehatan sebagai berikut:

- a. aktivitas belajar bersama di asrama/pondok pesantren:
 1. wajib membawa peralatan belajar sendiri;
 2. wajib menggunakan masker selama belajar;
 3. sebelum dan sesudah belajar, wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
 4. tidak berjabat tangan maupun mencium tangan, dapat diganti dengan sikap menempelkan dua tangan di dada sambil

membungkuk sebagai tanda hormat dan ta'dzim;

5. mengatur jarak belajar paling sedikit 1 m (satu meter) antara satu dengan yang lain;
6. menyesuaikan jadwal belajar sehingga santri bisa beristirahat tidur paling sedikit 6 (enam) jam dalam sehari semalam;
7. apabila ada yang merasa tidak sehat selama aktifitas belajar, segera melapor kepada Tim Satgas maupun tenaga medis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut; dan
8. apabila kapasitas ruang belajar tidak mencukupi siswa/santri dapat dibagi dan diatur dengan jadwal bergiliran/bergantian.

b. aktivitas di asrama:

1. menggunakan masker dan menjaga jarak antara satu dengan yang lain paling dekat 1 m (satu meter), termasuk pada saat istirahat tidur;
2. menata ulang penghuni asrama, sehingga setiap kamar dihuni oleh siswa/santri dengan jumlah yang cukup jika tidur berjarak;
3. melipat alas tidur setiap selesai tidur;
4. apabila asrama tidak mencukupi, dapat menfungsikan ruangan lain seperti aula, atau serambi masjid/musholla untuk ruang tidur siswa/santri;
5. dilarang saling bertukar peralatan, baik pakaian, peralatan mandi, peralatan makan, buku/kitab, alat tulis, dan perlengkapan pribadi lainnya;
6. mengosongkan dan tidak memfungsikan tempat mandi maupun tempat wudhlu yang berbentuk kolam (bak besar) demi mencegah penyebaran virus dan bakteri;
7. menempatkan petugas pengawas di setiap blok asrama/pondok pesantren, untuk mengontrol dipatuhinya protokol pencegahan *Covid-19*;
8. apabila ada siswa/santri yang sakit, segera dilakukan penanganan lebih lanjut;
9. siswa/santri dilarang keluar area asrama/pondok pesantren kecuali untuk keperluan sangat penting dan atas izin pengasuh;
10. meminimalisir masuknya orang dari luar asrama/pondok pesantren ;

11. wajib melakukan pembersihan dan penyemprotan cairan *disinfektan* pada asrama/pondok pesantren setiap 7 (tujuh) hari;
12. mengkoordinir siswa/santri untuk berolahraga setiap pagi, untuk menjaga imunitas;
13. mengawasi menu makan siswa/santri sehingga memenuhi unsur gizi dan nutrisi yang baik serta mengkonsumsi vitamin C; dan
14. memasang himbauan di asrama/pondok pesantren tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan pencegahan *Covid-19*.

Bagian Ketiga
Tempat Ibadah

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan pada tempat ibadah terdiri dari:
 - a. ibadah rutin; dan
 - b. pertemuan, pengajian umum, dan ceramah keagamaan.
- (2) Kegiatan ibadah rutin di tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut:
 - a. bagi pengelola/penanggung jawab rumah ibadah:
 1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;
 2. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, *microphone*, dan fasilitas umum lainnya;
 3. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *hand sanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah;
 4. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah, jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
 5. lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet;
 6. melakukan pengaturan jarak paling sedikit 1 m (satu meter) posisi antar jamaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah;

7. menghimbau kepada semua jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri;
 8. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp/sms blast*, dan lain sebagainya;
 9. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter), menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan;
 10. larangan masuk ke rumah ibadah bagi jamaah yang tidak menggunakan masker atau memiliki gejala pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan;
 11. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk, apabila ada jamaah dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (sama dengan atau lebih besar tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke rumah ibadah;
 12. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.
- b. bagi jamaah:
1. pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah;
 2. membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci, dan lain sebagainya;
 3. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat ibadah;
 4. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 5. hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 6. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 7. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter);
 8. bagi jamaah anak-anak, usia lanjut, dan jamaah dengan memiliki penyakit komorbid (penyakit penyerta) dianjurkan untuk beribadah di rumah; dan

9. saling mengingatkan jamaah lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter) antar sesama jamaah.

Pasal 20

- (1) Kegiatan pertemuan, pengajian umum, dan ceramah keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, wajib menerapkan Protokol Kesehatan.
- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif *Covid-19*;
 - b. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang;
 - c. menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama di area kegiatan;
 - d. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - e. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - f. menjaga jarak antar jama'ah/peserta kegiatan paling dekat 1 m (satu meter);
 - g. pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin;
 - h. memperhatikan pengaturan mengenai protokol penggunaan sarana transportasi dan diusahakan menggunakan kendaraan pribadi; dan
 - i. untuk kegiatan pertemuan, pengajian umum, dan ceramah keagamaan, diutamakan penceramah dari daerah setempat.
- (3) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi kegiatan pertemuan, pengajian umum, dan ceramah keagamaan yang diselenggarakan di rumah penduduk.

Bagian Keempat

Terminal

Pasal 21

Kegiatan pada Terminal wajib menerapkan Protokol Kesehatan sebagai berikut:

- a. bagi penyelenggara/pengelola terminal:
 1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19 di wilayahnya;

2. mewajibkan semua pekerja/penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya menggunakan masker selama berada di terminal;
3. larangan masuk ke area terminal bagi pekerja, penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya yang memiliki gejala pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan;
4. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik masuk terminal:
 - a) petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri berupa masker dan pelindung wajah (*faces hield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
 - b) pengukuran suhu tubuh dilakukan di luar pintu masuk;
 - c) apabila pada saat pengukuran suhu tubuh ditemukan pekerja/penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (sama dengan atau lebih besar tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke terminal
 - d) menyediakan area terminal yang aman dan sehat.
5. memastikan seluruh area terminal bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti pegangan pintu dan tangga, toilet, tombol lift, troli, mesin atm, mesin check in, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
6. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
7. adanya petunjuk lokasi sarana cuci tangan pakai sabun;
8. memasang informasi tentang edukasi cara mencuci tangan pakai sabun yang benar;
9. menyediakan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang jauh dari sarana cuci tangan pakai sabun;

10. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:

- a) pengaturan/pembatasan jumlah pengunjung/ penumpang;
- b) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang; dan/atau
- c) pada pintu masuk, agar penumpang/ pengunjung tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian paling sedikit 1 m (satu meter), dengan memberi penanda di lantai dan/atau memasang poster/ *banner* untuk mengingatkan.

11. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang/pengunjung seperti:

- a) melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya seperti menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan seperti pada kasir, *customer service*, meja *check in*, dan lain-lain;
- b) pemesanan tiket dan *check in* dapat dilakukan secara online, jika terpaksa harus kontak tetap menjaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter) dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sesudahnya; dan/atau
- c) mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai.

12. melakukan pengaturan pada semua tempat duduk yang ada di terminal berjarak paling sedikit 1 m (satu meter), termasuk pada fasilitas umum lainnya yang berada di area terminal seperti restoran, pertokoan dan lain-lain;

13. menyediakan layanan kesehatan untuk pekerja/ penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya bila mengalami sakit;

14. melakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja secara berkala, jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan;

15. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, penumpang, pengunjung dan masyarakat lainnya agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak

fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;

16. penerapan cegah tangkal penyakit bagi keberangkatan penumpang yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku;
17. apabila di dalam area terminal terdapat pertokoan/pusat perbelanjaan maka protokol kesehatan di tempat tersebut mengacu pada protokol kesehatan di toko, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat;
18. apabila di dalam area terminal terdapat rumah makan/restoran maka mengacu pada protokol kesehatan di warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
19. apabila di dalam area terminal terdapat tempat ibadah maka mengacu pada protokol kesehatan di tempat ibadah; dan
20. apabila di dalam area terminal terdapat perkantoran maka mengacu pada perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri.

b. bagi pekerja:

1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, jika mengalami gejala seperti pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut dan melaporkan pada pimpinan tempat kerja;
2. selama bekerja selalu menggunakan masker, jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter), hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
3. melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja yang digunakan di terminal sebelum dan sesudah bekerja;
4. berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk melakukan pencegahan penularan *Covid-19* seperti menggunakan masker dan menjaga jarak;
5. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;

6. bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 7. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. bagi penumpang/pengunjung:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan perjalanan. jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 2. selalu menggunakan masker selama berada di terminal
 3. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 4. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 5. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter);
 6. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
 7. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

Bagian Kelima
Transportasi
Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kegiatan transportasi terdiri dari:
 - a. transportasi umum;
 - b. kendaraan pribadi.
- (2) Kegiatan transportasi umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, wajib menerapkan protokol kesehatan.
- (3) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. bagi pelaku usaha transportasi umum:
 1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;
 2. larangan bagi awak/pekerja yang ditemukan suhu tubuhnya di atas $37,3^{\circ}\text{C}$ (sama dengan atau lebih besar tiga

puluh tujuh koma lima derajat celcius) dan/atau sedang mengalami pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan untuk bekerja;

3. mewajibkan semua awak/pekerja/pengguna moda transportasi menggunakan masker selama berada di moda transportasi;
4. memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi tersebut tidak memiliki gejala pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan dengan melakukan pemeriksaan suhu dan *self assessment* risiko *Covid-19* sebelum bekerja;
5. memastikan semua pekerja/awak/pengguna di moda transportasi menggunakan alat pelindung diri yang sesuai;
6. Penerapan *higiene* dan sanitasi di moda transportasi:
 - a) selalu memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala, terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya;
 - b) menyediakan *hand sanitizer* dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun;
 - c) menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan, dan lainnya;
 - d) membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda transportasi; dan
 - e) menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC.
7. memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti:
 - a) pengaturan/pembatasan jumlah penumpang;
 - b) pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian paling sedikit 1 m (satu meter);
 - c) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;
 - d) jika memungkinkan pemesanan tiket dan *check in* dilakukan secara *online*; dan/atau

- e) jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (*faces hield*), pengaturan jumlah penumpang, dan lain lain.
- 8. dianjurkan untuk tidak melakukan pembayaran secara tunai;
- 9. lakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja/awak moda transportasi secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pekerja;
- b. bagi awak/pekerja pada moda transportasi:
 - 1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat bekerja, jika mengalami gejala seperti pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - 2. selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - 3. lakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi sebelum dan sesudah bekerja terutama bagian yang banyak disentuh penumpang;
 - 4. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya bagi supir menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik/mika) dan lain lain;
 - 5. pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak;
 - 6. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - 7. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang

cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. bagi penumpang:

1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan di rumah dan jika benar-benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, angkutan sewa khusus, dan kendaraan bermotor dengan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan;
2. wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi;
3. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
4. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
5. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter) dengan orang lain;
6. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

Pasal 23

- (1) Penggunaan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, wajib menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bagi pemilik kendaraan pribadi
 1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;
 2. mewajibkan semua penumpang menggunakan masker selama berada di mobil;
 3. memastikan semua penumpang tidak memiliki gejala pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan;

4. jumlah penumpang tidak melebihi kapasitas kendaraan, diusahakan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
5. penerapan *higiene* dan sanitasi:
 - a) selalu memastikan seluruh area kendaraan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala, terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya;
 - b) menyediakan *hand sanitizer* ;
 - c) menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan, dan lainnya; dan
 - d) menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC;
- b. bagi pengemudi:
 1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum mengemudi; dan
 2. selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan.
- c. bagi penumpang:
 1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah;
 2. wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di kendaraan;
 3. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 4. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 5. tetap memperhatikan jaga jarak dengan penumpang lain; dan
 6. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

Bagian Keenam
Toko, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat
Paragraf 1
Toko dan Toko Swalayan

(1) Kegiatan pada toko dan Toko Swalayan wajib menerapkan Protokol Kesehatan sebagai berikut:

a. bagi pelaku usaha/pengelola:

1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;
2. mengikuti dan mematuhi jam kerja operasional sesuai kebijakan Pemerintah Daerah;
3. membentuk Tim Penerapan Protokol Kesehatan di Toko Swalayan yang terdiri dari pengelola dan perwakilan *tenant*, pedagang, dan pekerja;
4. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
5. menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk, pintu lift, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis;
6. menjaga kualitas udara toko dan Toko Swalayan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
7. menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - a) membatasi jumlah pengunjung yang masuk;
 - b) membatasi jumlah pedagang yang beroperasi;
 - c) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai paling sedikit 1 m (satu meter), seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain;
 - d) mengatur jarak etalase;
 - e) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 - f) membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;
 - g) pengaturan jarak paling sedikit 1 m (satu meter) di elevator dan tangga; dan
 - h) pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.

8. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan, jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (sama dengan atau lebih tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk toko dan Toko Swalayan;
 9. petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*face shield*);
 10. pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk;
 11. memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan atau riwayat kontak dengan orang terkena *Covid-19*;
 12. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya;
 13. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di toko dan Toko Swalayan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 14. melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, dan pengumuman melalui pengeras suara;
 15. mengoptimalkan metode layanan/ pembayaran secara non tunai (*online*); dan
 16. jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang dan pekerja lainnya.
- b. bagi pedagang dan/atau pekerja:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja, jika mengalami gejala seperti pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan di rumah segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 2. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak

dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*,

3. melakukan pembersihan dan disinfeksi di Pasar Rakyat masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi;
 4. menyediakan *hand sanitizer* di masing-masing Pasar Rakyat;
 5. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung, misalnya pembatas/partisi di meja *counter*/kasir (seperti *flexy glass*/mika/plastik), dan penggunaan metode pembayaran non tunai;
 6. berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter);
 7. jika kondisi padat tambahan penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
 8. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 9. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. bagi pengunjung:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 2. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di Toko Swalayan;
 3. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;

4. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 5. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter) dengan orang lain; dan
 6. jika toko dan Toko Swalayan dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (*face shield*) yang digunakan bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah pengunjung pada Toko Swalayan ditetapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan.

Paragraf 2
Pasar Rakyat

Pasal 25

Kegiatan pada Pasar Rakyat wajib menerapkan Protokol Kesehatan sebagai berikut:

a. bagi pengelola:

1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;
2. mengatur pedagang yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan Pemerintah Daerah;
3. melakukan koordinasi penerapan Protokol Kesehatan di Pasar Rakyat dengan perwakilan *tenant*, pedagang, dan pekerja;
4. menerapkan jaga jarak di area pasar dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya;
5. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
6. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
7. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar, jika terdapat

AC lakukan pembersihan filter secara berkala;

8. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar; dan
 9. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di pasar (karyawan/pegawai pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut, dan lain lain) tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, dan lain sebagainya.
 10. memasang media informasi di setiap lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter), menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar;
 11. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 12. dalam hal pasar dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan:
 - a) jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga; dan
 - b) jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
 13. jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang pasar dan pekerja lainnya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* resiko *Covid-19* terlebih dahulu.
- b. bagi pedagang dan pekerja lainnya:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah, dan periksakan diri

ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;

2. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 3. melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/*railing door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya);
 4. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain-lain;
 5. pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter);
 6. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
 7. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 8. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. bagi pengunjung:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan, tetap di rumah segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 2. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar;

3. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
4. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
5. memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter) dengan orang lain; dan
6. jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

Bagian Ketujuh
Apotek dan Toko Obat

Pasal 26

Kegiatan di apotek dan toko obat wajib menerapkan Protokol Kesehatan sebagai berikut:

- a. bagi pelaku usaha:
 1. menyediakan tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 2. menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. menyediakan masker bagi pekerja;
 4. melakukan penyemprotan cairan *disinfektan* secara berkala pada toilet umum, tempat pembuangan sampah, dan tempat parkir;
 5. menjaga jarak antrian dikasir paling sedikit 1 m (satu meter) dengan jumlah antrian paling banyak 5 (lima) orang; dan
 6. mengatur tata letak kursi di ruang tunggu dengan jarak antara *counter* obat dengan konsumen paling sedikit 1 m (satu meter).
- b. bagi petugas/pekerja:
 1. petugas/pekerja dipastikan negatif *Covid-19* berdasarkan bukti hasil *rapid test*;
 2. menggunakan masker dilengkapi dengan alat pelindung wajah (*face shield*);
 3. melakukan pengaturan tempat duduk pembatasan jarak (*physical distancing*); dan
 4. tidak berjabat tangan selama bertugas.
- c. bagi masyarakat yang dilayani:

1. orang dengan gejala pernapasan seperti pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan dilarang masuk;
2. mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki apotek dan toko obat;
3. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk, apabila ada masyarakat dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (sama dengan atau lebih besar tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk;
4. mewajibkan untuk penggunaan masker sejak perjalanan dari/ke rumah;
5. menempati antrian pada tempat duduk sesuai pembatasan jarak (*physical distancing*) dengan jarak antrian 1 m (satu meter);
6. tidak berjabat tangan; dan
7. segera menyelesaikan keperluan lalu pulang dan tidak berkerumun.

Bagian Kedelapan
Warung Makan, Rumah Makan,
Cafe, dan Restoran
Pasal 27

Kegiatan di warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran wajib menerapkan Protokol Kesehatan sebagai berikut:

a. bagi pelaku usaha:

1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;
2. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
3. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
4. mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja;
5. pastikan pekerja memahami *Covid-19* dan cara pencegahannya;
6. larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan

pernafasan atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19;

7. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (sama dengan atau lebih tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk;
8. mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan;
9. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
10. tidak menerapkan sistem prasmanan;
11. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC;
12. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran;
13. memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala saat sebelum buka dan tutup dengan menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;
14. meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi secara berkala terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush* toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain-lain;
15. menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, dan pisau dibungkus misalnya dengan *tissue*);
16. tidak menggunakan alat makan bersama-sama, peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau

diberikan kepada pengunjung apabila diminta;

17. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:

- a) mengatur jarak paling sedikit 1 m (satu meter) pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai dan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan
- b) mengatur jarak antar kursi paling sedikit 1 m (satu meter) dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan.

18. meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara *online* atau *delivery service* atau *drivethru*, dan lain sebagainya.

b. bagi pekerja:

1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
2. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
3. hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut;
4. jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter) dengan orang lain;
5. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain;
6. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
7. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
8. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. bagi pengunjung:

1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan tetap di rumah, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
2. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
3. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
4. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
5. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter) dengan orang lain; dan
6. jika di warung makan, rumah makan, cafe dan restoran dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya.

Bagian Kesembilan

Pedagang Kaki Lima/Lapak Jajan

Pasal 28

Kegiatan pedagang kaki lima/lapak jajanan wajib menerapkan Protokol Kesehatan sebagai berikut:

a. bagi pelaku usaha

1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;
2. mentaati jam operasional yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
3. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* yang mudah diakses pembeli;
4. mewajibkan pembeli menggunakan masker selama bekerja;
5. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
6. tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*;
7. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus

- bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *hand sanitizer* setelahnya;
8. memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala saat sebelum buka dan tutup dengan menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;
 9. meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush* toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain-lain;
 10. menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan *tissue*);
 11. tidak menggunakan alat makan bersama-sama, peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
 12. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - a) mengatur jarak paling sedikit 1 m (satu meter) pada saat antri, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan/atau
 - b) mengatur jarak antar kursi paling sedikit 1 m (satu meter) dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan.
 13. meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara *online*.

a. bagi pekerja:

1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
2. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
3. hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut;
4. jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter) dengan orang lain;

5. menggunakan pakaian khusus saat bekerja;
6. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain;
7. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
8. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
9. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
10. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

b. bagi pembeli:

1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
2. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di area pedagang kaki lima;
3. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
4. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
5. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter) dengan orang lain; dan
6. jika di area pedagang kaki lima dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya.
7. Pedagang Kaki Lima (PKL) hanya boleh melakukan aktivitasnya mulai dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.

Bagian Kesepuluh
Perhotelan/Penginapan Lain yang Sejenis

Pasal 29

Kegiatan perhotelan/penginapan lain yang sejenis wajib menerapkan Protokol Kesehatan sebagai berikut:

a. bagi pelaku usaha:

1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;
2. memastikan seluruh pekerja hotel memahami tentang pencegahan penularan *Covid-19*;
3. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling sedikit 1 (satu meter), menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
4. menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya;
5. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
6. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
7. larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan, karyawan mengisi formulir *self assessment* risiko *Covid-19* sebelum masuk bekerja dan dilakukan pemeriksaan suhu;
8. pintu masuk/*lobby*:
 - a) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu $> 37,3^{\circ}\text{C}$ (sama dengan atau lebih tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/nonreaktif *Covid-19* setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 (tujuh) hari atau rapid test yang berlaku 3 (tiga) hari, sebelum masuk ke hotel;

- b) petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self assessment* risiko *Covid-19*. Jika hasil *self assessment* memiliki risiko besar *Covid-19*, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas *Covid-19* yang masih berlaku;
- c) menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di *lobby*, area publik dan lain sebagainya; dan
- d) menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*face shield*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.

9. ruang lift :

- a) jaga jarak ketika antrean masuk ruang lift paling sedikit 1 (satu meter);
- b) pada saat diruang lift paling banyak diisi 4 (empat) orang dengan posisi saling membelakangi; dan
- c) pada saat menyentuh tombol diupayakan menghindari kontak langsung tangan dengan tombol lift tanpa pelapis/pelindung tangan.

10. kamar :

- a) melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu;
- b) memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu;
- c) pastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih; dan
- d) penyediaan *hand sanitizer* di meja.

11. ruang pertemuan:

- a) kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan *conference* harus selalu

memperhitungkan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter) antar tamu dan antar karyawan;

- b) memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihal suhu tubuh, pemakaian masker pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* ;
- c) menyediakan panduan/informasi layout jarak aman, sejak dari masuk parkir, didalam lift, ke *lobby*, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir;
- d) membuat jalur antrian untuk menjaga jarak;
- e) memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan;
- f) membersihkan dan mendisinfeksi sarana dan prasarana ruang pertemuan terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, *microphone*, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya; dan
- g) *Master of Ceremony/MC* harus aktif informasikan Protokol Kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.

12. ruang makan:

- a) mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
- b) pengaturan jarak antar kursi paling sedikit 1 m (satu meter) dan tidak saling berhadapan, dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan;
- c) tidak menggunakan alat makan bersama-sama, peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
- d) mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti

setelah memegang barang selain makanan;

- e) tidak menerapkan sistem prasmanan / *buffet*.
- f) pelayanan makanan menggunakan opsi *action station*, set menu, nasi kotak / *box/take away*, *individual portion* dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik; dan
- g) untuk *meal service ala carte*, *sitting party*, *silver service* agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.

13. pusat kebugaran:

- a) membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu paling sedikit 2 m (dua meter);
- b) menyediakan *hand sanitizer* di masing-masing alat;
- c) tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan;
- d) lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran;
- e) memberikan jarak antar alat paling sedikit 2 m (dua meter), apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill*, *bicycle*, dan *elliptical machine*);
- f) sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
- g) jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering, disarankan memakai *air purifier* ;
- h) peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan; dan

- i) menggunakan masker selama berolahraga, untuk olah raga dengan intensitas ringan.

14. musholla/tempat ibadah lain:

- a) meminta tamu menggunakan peralatan sholat dan sajadah atau peralatan ibadah masing-masing;
- b) tetap menggunakan masker saat beribadah; dan
- c) terapkan jaga jarak paling sedikit 1m (satu meter).

15. fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.

b. bagi karyawan:

- 1 memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, jika mengalami gejala seperti pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
- 2 saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah;
- 3 menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
- 4 berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter);
- 5 saat tiba di rumah, segera mandi, dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
- 6 bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- 7 meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. bagi tamu:

1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami

gejala seperti pilek, demam, batuk kering, dan kesulitan pernafasan tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;

2. selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik;
3. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
4. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
5. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter) dengan orang lain; dan
6. membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri.

Bagian Kesebelas Tempat Wisata

Pasal 30

Kegiatan tempat wisata wajib menerapkan Protokol Kesehatan sebagai berikut:

a. bagi pengelola:

1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;
2. melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya;
3. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung;
4. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
5. memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit;
6. memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau,

dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup;

7. memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter), dan cuci tangan di seluruh lokasi;
8. memastikan pekerja/sumber daya manusia pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan *Covid-19* dengan PHBS;
9. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
10. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $> 37,3^{\circ}\text{C}$ (sama dengan atau lebih tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*face shield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;
11. mewajibkan pekerja/sumber daya manusia pariwisata dan pengunjung menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata;
12. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/sumber daya manusia pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
13. terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
 - a) membatasi jumlah pengunjung yang masuk;
 - b) mengatur kembali jam operasional;
 - c) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai paling sedikit 1 m (satu meter) (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
 - d) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 - e) membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai lift;

- f) mengatur jarak paling sedikit 1 m (satu meter) di elevator dan tangga;
 - g) mengatur alur pengunjung di area daya tarik wisata; dan
 - h) menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/ sumber daya manusia pariwisata (loket pembelian tiket, *customer service*, dan lain-lain).
14. mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama);
 15. jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit;
 16. jika ditemukan pekerja/ sumber daya manusia pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya $> 37,3^{\circ}\text{C}$ (sama dengan atau lebih tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
 17. lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/ benda-benda secara bersama/ bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.
- b. bagi pekerja:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 2. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak paling sedikit 1,5 m (satu koma lima meter), hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 3. semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk

menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter);

4. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
5. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. bagi pengunjung:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata;
- b. selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata;
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1,5 m (satu koma lima meter);
- f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
- g. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

Bagian Keduabelas
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 31

Pelaksanaan kegiatan pada fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari:

- a. rumah sakit;
- b. pusat kesehatan masyarakat dan pos pelayanan terpadu; dan
- c. klinik atau praktek kesehatan mandiri.

Pasal 32

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a wajib menerapkan Protokol Kesehatan.
- (2) Protokol Kesehatan dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bagi petugas harus:
 1. menggunakan masker N95 dan dilengkapi dengan alat pelindung wajah (*face shield*);
 2. melakukan pengaturan tempat duduk dengan pembatasan jarak (*physical distancing*);
 3. tidak berjabat tangan selama bertugas; dan
 4. cuci tangan pakai sabun.
 - b. bagi masyarakat yang dilayani :
 1. mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki kantor pelayanan publik;
 2. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk, apabila ada masyarakat dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (sama dengan atau lebih besar tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) maka yang bersangkutan akan dilakukan prosedur pemeriksaan lebih lanjut;
 3. mewajibkan untuk penggunaan masker sejak perjalanan dari/ke rumah;
 4. menempati antrian pada tempat duduk sesuai pembatasan jarak (*physical distancing*);
 5. tidak berjabat tangan; dan
 6. segera menyelesaikan keperluan lalu pulang dan tidak berkerumun.
 - c. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - d. menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - e. menyediakan masker; dan
 - f. melakukan penyemprotan cairan *disinfektan* secara berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan ditetapkan oleh direktur rumah sakit.

Pasal 33

- (1) Pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b harus menerapkan Protokol Kesehatan.
- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. bagi petugas:
 - 1. menggunakan masker N95 dilengkapi dengan alat pelindung wajah (*face shield*);
 - 2. melakukan pengaturan tempat duduk dengan pembatasan jarak (*physical distancing*);
 - 3. tidak berjabat tangan selama bertugas; dan
 - 4. cuci tangan pakai sabun.
- b. bagi masyarakat yang dilayani:
 - 1. mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki pusat kesehatan masyarakat;
 - 2. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk, apabila ada masyarakat dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (sama dengan atau lebih besar tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) maka yang bersangkutan maka dilakukan prosedur pemeriksaan lebih lanjut;
 - 3. mewajibkan untuk penggunaan masker sejak perjalanan dari/ke rumah;
 - 4. menempati antrian pada tempat duduk sesuai pembatasan jarak (*physical distancing*);
 - 5. tidak berjabat tangan; dan
 - 6. segera menyelesaikan keperluan lalu pulang dan tidak berkerumun.
- c. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
- d. menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- e. menyediakan masker; dan
- f. melakukan penyemprotan cairan *disinfektan* secara berkala.

Pasal 34

Pelayanan kesehatan di pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf b harus menerapkan Protokol Kesehatan sebagai berikut:

- a. bagi petugas:
 - 1. pasikan dalam keadaan sehat;
 - 2. usia kurang dari 50 (lima puluh) tahun;
 - 3. tidak bergejala panas, batuk, dan pilek; dan
 - 4. tidak punya penyakit kencing manis/*diabetes militus*, kanker/masa

penyembuhan, hipertensi, penyakit jantung dan lain-lain.

b. masyarakat yang dilayani:

1. pengunjung (ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, pengantar bayi/balita) dalam keadaan sehat/tidak ada gejala panas, batuk dan pilek;
2. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk, apabila ada masyarakat dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (sama dengan atau lebih besar tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) maka yang bersangkutan maka dilakukan prosedur pemeriksaan lebih lanjut;
3. pakai masker dan/atau alat pelindung wajah (*face shield*);
4. cuci tangan;
5. jaga jarak aman; dan
6. segera kembali ke rumah setelah pelayanan.

c. tempat pelayanan:

1. menyediakan tempat mencuci tangan, sabun dengan air mengalir untuk petugas, pengantar/ibu dan balita;
2. menyediakan alat ukur berat badan dan tinggi badan elektronik untuk mengurangi kontak;
3. menyediakan alat pemindai suhu tubuh (*thermo gun*) untuk mengukur suhu tubuh;
4. ruang terbuka dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup;
5. memberikan penanda antrian lebih 1 m (satu meter) untuk kaki;
6. menyediakan sarana penyuluhan elektronik/ sound, layar televisi dengan direkam dahulu baik penyuluhan oleh kader, tenaga kesehatan, kepala desa/ Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk mengurangi paparan *droplet* (percikan air dari mulut);
7. menyediakan alat pelindung wajah (*face shield*) untuk balita dan petugas, alat pelindung wajah (*face shield*) lebih memungkinkan karena tidak menyentuh daerah wajah dan tidak pengap;
8. menyediakan masker untuk petugas kesehatan dan kader;
9. menyediakan alat dan cairan *disinfektan*;
10. sebelum dan sesudah pelayanan di pos pelayanan terpadu ruangan dan sarana

pelayanan dilakukan cairan *disinfektan* dan dijaga kebersihan lingkungannya; dan

11. sarana dan prasarana pos pelayanan terpadu dapat dicukupi pihak desa/kelurahan.

Pasal 35

- (1) Pelayanan kesehatan di klinik atau praktek kesehatan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c antara lain pada dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan bidan praktek mandiri, harus menerapkan Protokol Kesehatan.

- (2) Protokol Kesehatan di klinik atau praktek kesehatan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. bagi petugas:

1. menggunakan masker dilengkapi dengan alat pelindung wajah (*face shield*);
2. melakukan pengaturan tempat duduk pembatasan jarak (*physical distancing*); dan
3. tidak berjabat tangan selama bertugas.

b. bagi masyarakat yang dilayani:

1. mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki kantor pelayanan publik;
2. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk, apabila ada masyarakat dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (sama dengan atau lebih besar tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk wajib untuk menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah;
3. menempati antrian pada tempat duduk sesuai pembatasan jarak (*physical distancing*);
4. tidak berjabat tangan; dan
5. segera menyelesaikan keperluan lalu pulang dan tidak berkerumun.

c. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;

d. menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);

e. menyediakan masker; dan

f. melakukan penyemprotan cairan *disinfektan* secara berkala.

Bagian Ketigabelas
Area Publik, dan Tempat Lain yang dapat
Memungkinkan Adanya Kerumunan Massa

Pasal 36

Pelaksanaan kegiatan pada area publik, dan tempat lain yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa meliputi:

- a. kegiatan olahraga masyarakat di area publik, pusat kebugaran, serta pembinaan, dan pelatihan olahraga prestasi;
- b. kegiatan pertemuan/rapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta, atau masyarakat;

Pasal 37

- (1) Kegiatan olahraga masyarakat di area publik dilakukan secara individu maupun secara bersama-sama.
- (2) Pada kegiatan olahraga yang dilakukan masyarakat di area publik secara individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saat pandemi, wajib mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
 - a. masyarakat agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang *Covid-19* di wilayahnya;
 - b. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala demam, batuk kering, kesulitan pernafasan tetap tinggal di rumah, atau olahraga dilakukan di dalam rumah;
 - c. menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
 - d. masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga diluar rumah. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan;
 - e. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
 - f. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
 - g. memperhatikan jaga jarak paing sedikit 2 m (dua) meter dengan orang lain;

- h. setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian; dan
- i. jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

(3) Pada kegiatan olahraga yang dilakukan masyarakat di area publik secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saat pandemi, wajib mematuhi Protokol Kesehatan sebagai berikut:

a. bagi penyelenggara:

1. memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang *Covid-19* di wilayahnya;
2. memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak paling sedikit 2 m (dua meter) antar peserta;
3. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* di lokasi kegiatan;
4. memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama; dan
5. penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan.

b. bagi masyarakat:

1. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk kering, kesulitan pernafasan nafas tetap tinggal di rumah atau olahraga dilakukan di dalam rumah;
2. menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
3. menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga;
4. menggunakan masker saat berolahraga, olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan;
5. jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
6. hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut;
7. segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga; dan

8. membersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan, jika diperlukan setelah tiba di rumah.

Pasal 38

Kegiatan olahraga masyarakat di pusat kebugaran wajib menerapkan Protokol Kesehatan sebagai berikut:

a. bagi pengelola:

1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;
2. menyediakan informasi tentang *Covid-19* dan upaya pencegahannya di pusat kebugaran, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, gizi seimbang, dan lain-lain;
3. menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau *hand sanitizer* pada pintu masuk, ruang administrasi/pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti;
4. sebelum instruktur, personal trainer, pekerja, dan anggota datang ke pusat kebugaran, dilakukan *self assessment* risiko *Covid-19*. Jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja di pusat kebugaran;
5. melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (sama dengan atau lebih tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk;
6. membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak paling sedikit 1 m (satu meter);
7. petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (*face shield*).
8. membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak. Jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan paling luas 4 m^2 (empat meter persegi) atau jarak antar anggota paling sedikit 2 m (dua meter);
9. membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker;

10. merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga. Disinfeksi alat olahraga dilakukan sebelum dan setelah digunakan. Alat olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan;
 11. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari;
 12. memberikan jarak antar alat berbeban paling sedikit 2 m (dua meter);
 13. memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*) yang letaknya berdempetan atau kurang dari 1 m (satu meter);
 14. sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
 15. jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan menggunakan alat pembersih udara/*air purifier*;
 16. memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota;
 17. mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri;
 18. mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran. Sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar; dan
 19. lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran. Jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.
- b. bagi pekerja (termasuk instruktur, personal trainer, dan lain lain):
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat. Jika mengalami gejala seperti keluhan demam, batuk kering, kesulitan pernafasan nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 2. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung

mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*face shield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;

3. melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja;
 4. pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker;
 5. saat tiba di rumah, segera mandi, dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 6. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. bagi anggota pusat kebugaran:
1. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah;
 2. disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran;
 3. tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain;
 4. wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran dan mengganti masker yang dipakai dari luar;
 5. disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
 6. masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih;
 7. mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan setelah selesai berlatih;

8. mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih;
9. apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan; dan
10. tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat.

Pasal 39

Kegiatan pembinaan dan latihan olahraga prestasi wajib menerapkan Protokol Kesehatan sebagai berikut:

a. bagi penanggung jawab/organisasi olahraga:

1. memungkinkan dilakukannya proses koordinasi dan rapat persiapan kegiatan melalui fasilitas daring (*video conference*) antar pihak yang saling terkait;
2. memerintahkan pelaksanaan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kegiatan olahraga;
3. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh para peserta (atlet, pelatih, dan atau *official*) kegiatan olahraga;
4. memastikan pelaksana kegiatan olahraga memahami perlindungan diri dari penularan *Covid-19* dengan PHBS;
5. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pelaksana, peserta (atlet, pelatih, dan atau ofisial) dan penonton kegiatan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk. Jika ditemukan adanya pelaksana, peserta (atlet, pelatih, dan atau ofisial) dan atau penonton kegiatan dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (sama dengan atau lebih tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
6. mewajibkan pelaksana, peserta (atlet, pelatih, dan atau *official*) dan penonton menggunakan masker kecuali untuk atlet dengan akselerasi tinggi dalam pelaksanaan kegiatan;
7. memasang media informasi untuk mengingatkan pelaksana, peserta (atlet dan atau ofisial) dan penonton agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan dengan memakai sabun dengan air yang mengalir/*hand sanitizer*

serta kedisiplinan dengan menggunakan masker;

8. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 m (satu meter) dan memberikan tanda khusus sebagai pembatas jarak, yang ditempatkan di lantai area:
 - a) padat peserta (atlet, pelatih, dan atau ofisial) seperti ruang ganti, lift, dan/atau area lain;
 - b) padat penonton seperti tempat duduk penonton dan/atau area lain;
 - c) pengaturan jumlah peserta (atlet, pelatih, dan atau ofisial) yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak; dan
 - d) pengaturan tempat duduk dengan paling sedikit 1 m (satu meter).
 9. menyediakan tenaga kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan meskipun dalam lingkup terbatas, tetapi dapat digunakan sebagai layanan dalam situasi darurat.
- b. bagi peserta (atlet, pelatih dan/atau ofisial) kegiatan olahraga:
1. memungkinkan dilakukannya proses latihan persiapan peserta (atlet, pelatih, dan atau ofisial) melalui fasilitas daring (*video conference*) dengan dipandu oleh masing-masing penanggung jawab peserta;
 2. dipastikan dalam kondisi sehat sebelum menuju tempat kegiatan, peserta (atlet, pelatih, dan atau ofisial) yang mengalaminya gejala seperti demam/batuk pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak mengikuti kegiatan dan harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang terdekat;
 3. mengikuti pengecekan suhu badan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk, jika ditemukan adanya peserta (atlet, pelatih, dan atau ofisial) kegiatan dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (sama dengan atau lebih tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk) dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 4. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;

5. menghindarkan tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan atau mulut;
6. tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* paling sedikit 1 m (satu meter) saat berhadapan satu sama lain saat berlangsungnya kegiatan;
7. menggunakan masker sebelum, selama (kecuali untuk pelaksanaan olahraga yang berakselerasi tinggi), dan setelah kegiatan;
8. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah dan juga membersihkan *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
9. pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga tetap mengacu pada pengaturan Protokol Kesehatan pada cabang olahraga masing-masing.

Pasal 40

- (1) Pertemuan/rapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta, atau masyarakat diutamakan diselenggarakan melalui telekonferensi/*video conference*.
- (2) Dalam hal kegiatan pertemuan/rapat diselenggarakan secara tatap muka langsung, maka wajib menerapkan Protokol Kesehatan.
- (3) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. bagi penyelenggara pertemuan/rapat:
 1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;
 2. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat/ruang pertemuan/rapat termasuk sarana prasarana yang digunakan;
 3. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh peserta pertemuan/rapat;
 4. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk tempat/ruang pertemuan/rapat, jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
 5. melakukan pengaturan jarak paling sedikit 1 m (satu meter) posisi antar peserta pertemuan/rapat dengan memberikan

tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi; dan

6. jumlah peserta pertemuan/rapat paling banyak 30 (tiga puluh) orang.

b. bagi peserta pertemuan/rapat:

1. dipastikan dalam kondisi sehat sebelum menuju tempat kegiatan, peserta yang mengalami gejala seperti demam/batuk pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak mengikuti kegiatan dan harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang terdekat;
2. mengikuti pengecekan suhu badan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk, jika ditemukan adanya peserta kegiatan dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (sama dengan atau lebih tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk) dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
3. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat pertemuan/rapat;
4. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
5. hindari kontak fisik, seperti bersalaman, atau berpelukan;
6. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
7. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter); dan
8. saling mengingatkan peserta pertemuan/rapat lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter).

Bagian Keempatbelas
Hiburan Hajatan

Pasal 41

- (1) Kegiatan hiburan hajatan antara lain wayang kulit, orkes dangdut/pop, organ tunggal, dan hiburan skala hajatan sejenis lainnya.
- (2) Kegiatan hiburan hajatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat konser umum.

(3) Kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan protokol kesehatan sebagai berikut:

a. bagi penyelenggara hiburan hajatan:

1. memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang *COVID-19* di wilayahnya;
9. melakukan pengecekan suhu tubuh pada tamu undangan dan pelaku hiburan menggunakan *thermo gun* di pintu masuk, jika ditemukan adanya peserta kegiatan dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (sama dengan atau lebih tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk) dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
2. hiburan dilaksanakan pada siang hari di dalam gedung, atau di ruang terbuka dengan memasang pagar keliling yang tidak tembus pandang dari luar lokasi hajatan;
3. durasi hiburan paling lama 2 (dua) jam dan dapat menggunakan panggung paling tinggi 50 Cm (lima puluh) centimeter.
4. mengatur jarak tempat duduk antar tamu undangan dengan menyesuaikan jumlah dan luas lokasi, jarak paling sedikit 2 m (dua meter) antar tamu undangan;
5. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* di lokasi minimal 4 (empat) lokasi cuci tangan;
6. memastikan tidak terdapat penggunaan sarana yang dipakai bersama; dan
7. sajian makanan minuman tidak sistem prasmanan, tetapi diantar langsung oleh pelayan ke tempat duduk tamu;
8. memastikan tidak akan ada tamu yang menikmati hiburan dengan berjoget sambil berdiri dan berkerumun.
9. Mengatur akses tamu yang berbeda saat tamu datang dan tamu pulang.

b. Bagi pelaku hiburan;

1. Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum melaksanakan aktivitas hiburan.
2. mengikuti pengecekan suhu badan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk, jika ditemukan adanya pelaksana hiburan dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (sama dengan atau lebih tiga puluh tujuh koma lima derajat

celcius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan beraktivitas) dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;

3. menghindari kontak fisik atau adegan fisik antar pelaku hiburan;
 4. menerapkan prinsip jaga jarak dan menggunakan masker selama aktivitas hiburan;
 5. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah melaksanakan hiburan;
 6. hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut;
 7. segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah beraktivitas; dan
 8. membersihkan peralatan, *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan, jika diperlukan setelah tiba di rumah.
- c. bagi tamu undangan:
1. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berkegiatan di area publik dan tempat umum lain, jika ada keluhan demam, batuk kering, kesulitan pernafasan nafas tetap tinggal di rumah atau aktivitas dilakukan di dalam rumah;
 2. mengikuti pengecekan suhu badan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk, jika ditemukan adanya peserta kegiatan dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (sama dengan atau lebih tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk) dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 3. menghindari kontak fisik antar tamu undangan;
 4. menikmati hiburan yang disajikan dengan tetap di tempat duduk.
 5. menerapkan prinsip jaga jarak dan menggunakan masker saat berada di lokasi hajatan;
 6. jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah bertamu;
 7. hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut;
 8. segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah beraktivitas; dan

9. membersihkan peralatan, *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan, jika diperlukan setelah tiba di rumah.
- (4) Hiburan hajatan dilarang menampilkan adegan drama/dialog dengan adegan yang melibatkan kontak fisik.

BAB IV PENANGANAN SAAT PENEMUAN KASUS CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 42

Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab kegiatan yang menemukan adanya kasus *Covid-19* di tempat kegiatan/aktivitas, wajib membantu Pemerintah Daerah atau Dinas Kesehatan/fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan:

- a. pelacakan kontak erat;
- b. pemeriksaan *Rapid Test* (RT) atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) *Covid-19*;
- c. melakukan identifikasi area/ruangan /lokasi terkontaminasi yang meliputi semua area/ruangan/lokasi yang pernah terkontak/ dikunjungi orang positif *Covid-19*; dan
- d. melokalisir dan menutup area/ruangan/ lokasi yang terkontaminasi *Covid-19* dengan segera untuk dilakukan pembersihan dan disinfeksi.

BAB V SANKSI Bagian Kesatu Penaan Sanksi

Pasal 43

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pembinaan Bela Negara;
- d. kerja sosial;
- e. kegiatan olahraga;
- f. penahanan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- g. pembubaran kegiatan/usaha;
- h. pencabutan izin;
- i. perintah berupa keharusan memperoleh dan memakai masker; atau

- j. bentuk sanksi lain dengan memperhatikan dan disesuaikan situasi serta kondisi di lapangan.

Pasal 44

Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; atau
- c. penutupan dan/atau penghentian sementara operasional usaha/ kegiatan/fasilitas umum.

Pasal 45

Setiap orang yang mengambil jenazah secara paksa terhadap pasien probable atau terkonfirmasi COVID-19 di rumah sakit dan/atau melakukan pemakaman jenazah yang probable atau terkonfirmasi COVID-19 tidak sesuai protokol kesehatan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Sanksi

Pasal 46

- (1) Peringatan tertulis bagi setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diberikan paling banyak 1 (satu) kali dengan tenggang waktu selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Pembinaan bela negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dapat berupa menghafal dengan cara menyebutkan secara keras sila-sila Pancasila, menyanyikan lagu kebangsaan, menyanyikan lagu wajib nasional, atau kegiatan lain yang sejenis yang ditentukan oleh petugas di lapangan.
- (3) Kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d dapat berupa menyapu jalan, menyapu trotoar, membersihkan fasilitas umum, atau kegiatan lain yang sejenis dengan jangka waktu, luasan area dan lokasi yang ditentukan oleh petugas di lapangan.

- (4) Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e dapat berupa lari, *push up*, *sit up*, atau kegiatan lain sejenis yang ditentukan oleh petugas di lapangan.
- (5) Sanksi Pembubaran kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf g, dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf h, dikenakan sekali gus kepada penyelenggara hiburan dalam menyelenggarakan hiburan hajatan terbukti melanggar protokol kesehatan.

Pasal 47

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 dapat dilaksanakan secara tidak berurutan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di lapangan.
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi bagi perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 memperhatikan dan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kearifan lokal di Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 dicatat dalam Berita Acara.
- (4) Bentuk dan isi Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Satpol PP.
- (5) Pelaksanaan dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 dilakukan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Jepara, Perangkat Daerah terkait, Kementerian/ Lembaga terkait, dan satuan wilayah.

Bagian Ketiga Pengakhiran Sanksi

Pasal 48

- (1) Penahanan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f dapat diakhiri dengan ketentuan:
 - a. pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang terkena sanksi telah melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19; dan/atau

- b. membuat surat pernyataan akan melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, yang diketahui oleh Ketua RT dan Petinggi/Lurah.
- (2) Pengembalian Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada orang yang terkena sanksi penahanan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar dan dicatat dalam Berita Acara.
- (3) Bentuk dan isi Berita Acara pengembalian Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada orang yang terkena sanksi penahanan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (4) Penutupan/penghentian sementara operasional usaha/kegiatan/fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dapat diakhiri dengan ketentuan:
 - a. pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang terkena sanksi telah melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19; dan/atau
 - b. membuat surat pernyataan akan melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, yang diketahui oleh Petinggi/Lurah dan Camat setempat
- (5) Pembukaan kembali tempat usaha yang terkena sanksi penutupan/ penghentian sementara operasional usaha/kegiatan/fasilitas umum dilaksanakan oleh Satpol PP dan dicatat dalam Berita Acara.
- (6) Bentuk dan isi Berita Acara pembukaan kembali tempat usaha yang terkena sanksi penutupan/ penghentian sementara operasional usaha/ kegiatan/fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Satpol PP.

BAB VI KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 49

Dalam pelaksanaan penerapan disiplin protokol kesehatan di Daerah dilakukan koordinasi dan kerja

sama dengan:

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;
- b. Komandan Komando Distrik Militer 0719 Jepara;
- c. Kepala Kepolisian Resor Jepara;
- d. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Jepara;
- e. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara;
- f. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Jepara;
- g. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara; dan
- h. Unsur terkait lainnya.

Pasal 50

Koordinasi penerapan disiplin protokol kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 51

Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI dan Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di Daerah.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 52

- (1) Kepala Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan kepala Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan selama pelaksanaan penerapan disiplin protokol kesehatan pada setiap kegiatan/usaha masyarakat.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 53

- (1) Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten;
 - b. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kecamatan;
 - c. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Desa;
 - d. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kelurahan;
 - e. Tokoh agama
 - f. Tokoh masyarakat; dan
 - g. Unsur masyarakat lainnya
- (3) Ketua RT, ketua RW, Petinggi/Lurah berperan serta secara aktif dalam melaksanakan pengawasan terkait upaya penerapan disiplin protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lingkungan wilayah masing-masing.
- (4) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kecamatan.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 54

Semua biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka

Percepatan Penanganan *Corona Virus Diesase* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 28 September 2020

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 28 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 NOMOR.52